



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 257 TAHUN 2023**

TENTANG

**ALIH FUNGSI BANGUNAN RUMAH DINAS GOLONGAN I TIPE A PERMANEN
MENJADI BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH KOTA AMBON**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa Bangunan Rumah Dinas Golongan I Tipe A Permanen sebagai rumah dinas Ketua DPRD Kota Ambon yang beralamat di Jalan R. A. Kartini, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku sementara tidak dipergunakan lagi sebagaimana fungsinya;
 - b. bahwa Dinas Sosial Kota Ambon belum memiliki bangunan kantor permanen guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga perlu dilakukan alih fungsi bangunan rumah Dinas Golongan I Tipe A menjadi bangunan kantor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Alih Fungsi Bangunan Rumah Dinas Golongan I Tipe A Permanen menjadi bangunan kantor Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, (Lembaran Nnegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 380);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Alih Fungsi Bangunan Rumah Dinas Golongan I Tipe A Permanen yang berada di Jalan R. A. Kartini, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku menjadi Bangunan Kantor Pemerintah Kota Ambon.
- KEDUA : Pengelolaan Bar.gunan Kantor Permanen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diatur dan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Ambon.
- KETIGA : Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan rumah dilakukan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang Penatausahaan Barang Milik Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal, 7 Februari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Dinas Sosial Kota Ambon;
3. Sekretariat Dewan Kota Ambon;
4. BPKAD Kota Ambon;